



Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Gugatan Wanprestasi Di Kejaksaan Negeri

Tiara Catur Wulandari & Yenny Fitri Z

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tiaracatur330@gmail.com & yennyfitri54@gmail.com

Abstract

The position of the State Attorney (JPN) in the breach of contract lawsuit filed at the District Attorney's Office. Default, which occurs when one party to an agreement does not fulfill its obligations, often requires legal intervention to ensure that neglected rights are provided. In this case, JPN acts as the party representing the state or state legal entity to file a lawsuit and take the necessary legal action in a default case. This research aims to analyze the role of JPN in dealing with claims for default, especially in the context of its duties and authorities which involve implementing state legal obligations or state institutions. Apart from that, this article also reviews preventive measures in cases of default. Based on the results of the analysis, JPN has an important position in ensuring that a breach of contract settlement is achieved in accordance with the principles of justice and applicable law.

Keywords: position; state attorney general; default

Abstrak

Kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam permohonan gugatan wanprestasi yang diajukan di Kejaksaan Negeri. Wanprestasi, yang terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, sering kali memerlukan intervensi hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang terabaikan. Dalam hal ini, JPN berperan sebagai pihak yang mewakili negara atau badan hukum negara untuk mengajukan gugatan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam perkara wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPN dalam mengatasi sengketa wanprestasi, terutama dalam konteks tugas dan wewenang yang melibatkan pelaksanaan kewajiban hukum negara atau institusi negara. Selain itu, artikel ini juga mengkaji tentang Upaya pencegahan dalam perkara wanprestasi. Berdasarkan hasil analisis, JPN memiliki kedudukan yang penting dalam memastikan penyelesaian sengketa wanprestasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: kedudukan; jaksa pengacara negara; wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian melahirkan

perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹ Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali." Secara umum wanprestasi adalah "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.² Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".³

Subekti berpendapat bahwa untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan yaitu:

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau

¹ Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 442.

² Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 44.

³ Dina Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 6.

apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Suatu perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat di dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa dilanggar haknya dan tergugat merupakan orang yang di tarik ke muka pengadilan karena melanggar hak orang lain. Akan tetapi seseorang yang digugat tidak dapat di nyatan melanggar hak seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg, dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) supaya gugatan dapat di terima dan prosedur yang harus dilaksanakan terhadap pengajuan gugatan tersebut, sebagaimana syarat formil dan syarat materiil. Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat 3 Rv yang pada pokoknya harus memuat (1) Identitas para pihak; (2) Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita* berisi tentang: kejadian, peristiwa (*feitelijke gronden*) menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya (*recht s gronden*) di uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan; dan (3) *Petitum* atau Tuntutan.

Syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.⁵ Bentuk dari surat gugatan dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Surat gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg). Namun, perkembangan saat

⁴Martha Eri Safira, Hukum Perdata, Cet. 1, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 109-110.

⁵ Maralutan Sirega, dkk, “Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 535-536.

ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan.⁶

Gugatan wanprestasi merupakan tindakan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*).⁷

Gugatan wanprestasi ini dapat di ajukan ke Pengadilan melalui proses litigasi karena Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum ialah Negara yang melindungi kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukum hadir untuk mengatur tingkah laku masyarakat sedemikian rupa sehingga tetap menjaga rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai Negara yang diatur berdasarkan hukum, maka penyelenggaraan urusan setiap Negara haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wet matigheid van bestuur*).⁸ Hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang pene- gakan hukum. Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁹ Masyarakat mengenal Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan tugas dalam ranah pidana untuk penuntutan serta eksekusi pidana. Selain itu, Kejaksaan memiliki tugas serta kewenangan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut undang-undang 11/2021 Tentang kejaksaan) mengatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kemudian, dilihat berdasarkan Pasal 35 butir d undang-undang 11/2021. Tentang Kejaksaan bahwa “mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam

⁶ Rai Mantili dan Sutanto, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 7.

⁷ Marvita Langi, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No.3, 2016, hlm. 102.

⁸ Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm. 91.

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1.

lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”.¹⁰ Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.¹¹

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa

¹⁰ Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi, *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 127.

¹¹ Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, *Peranan Jaksa Pengacara Nrgara Dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng)*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, 2019, hlm. 105.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata yaitu bertugas yakni mewakili negara dalam beracara perdata. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan. Pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus.¹²

Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara negara dalam kasus gugatan perdata telah banyak mewakili berbagai departemen, gubernur, bupati, Lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Presiden RI pernah menjadi "klien" Jaksa Pengacara Negara beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili di pengadilan, tetapi dalam prakteknya ada anggapan bahwa hal ini hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹³ Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dan upaya pencegahan wanprestasi. Namun, kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara wanprestasi belum sepenuhnya di pahami oleh Masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam perkara wanprestasi dan upaya pencegahan dalam perkara wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

¹² Aulia, N. M, Kedudukan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata: studi di Kejaksaan Negeri Kudus. Diss. Doctoral Dissertation, UIN Walisongo, 2019.

¹³ Mahandari, Op. Cit, hlm. 106-107

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-normati. Metode penelitian yuridis-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal).¹⁴

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Wanprestasi

Jaksa sebagai Pengacara Negara berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 adalah berwenang untuk dapat mewakili BUMN dan BUMD. Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi dasar kewenangan jaksa pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa di bidang perdata atau tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini adalah dikatakan dapat berperan aktif sebagai penggugat maupun berperan pasif sebagai tergugat, namun untuk dapat menjalankan perannya tersebut Jaksa Pengacara Negara harus lebih dulu

¹⁴ Mahlil adriaman, dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet.1, (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 88-89.

diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk dapat mewakili kepentingan dari negara maupun instansi pemerintah dengan tujuan untuk membela hak-hak dari negara serta menyelamatkan kekayaan negara.¹⁵ Peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan kewenangan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan pemberian penegakan hukum, bantuan hukum baik melalui jalur persidangan (litigasi) maupun melalui proses diluar persidangan (non litigasi), pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum.¹⁶

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjalankan tugasnya memiliki peran penting dalam menangani kasus wanprestasi, terutama yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). JPN berfungsi sebagai kuasa hukum negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, memiliki wewenang untuk mewakili kepentingan hukum negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. JPN dapat bertindak sebagai fasilitator dalam menengahi dan menyelesaikan perkara perdata wanprestasi yang terjadi antar lembaga maupun instansi pemerintah.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam perkara wanprestasi, yang merujuk pada kegagalan suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai perwakilan negara atau badan hukum negara yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh pihak lain. Tergantung pada posisi negara dalam suatu perkara, Jaksa Pengacara Negara dapat berfungsi baik sebagai penggugat maupun sebagai pembela. Jika suatu negara atau badan hukum negara menjadi pihak yang dituduh melakukan wanprestasi misalnya, karena gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak, Jaksa Pengacara Negara akan bertanggung jawab untuk membela negara dalam menghadapi gugatan dari pihak lain. Dalam situasi ini, JPN akan berusaha untuk menunjukkan bahwa negara tidak melakukan wanprestasi atau memberikan alasan yang sah yang membebaskan negara dari kewajiban yang dipermasalahkan.

2. Upaya Pencegahan Dalam Perkara Wanprestasi

¹⁵ Rabiah Nur Hidayanti Idris, dkk, Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 6 dan 10.

¹⁶ Endang Sri Lestari, Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN Melalui Arbitrase, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 56.

¹⁷ Ni Kadek Erna Dwi Hapsari dan I Dewa Gede Dana Sugama, Upaya Mediasi oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 11, 2019, hlm. 5.

Upaya pencegahan dalam perkara wanprestasi sangatlah krusial untuk memastikan bahwa semua pihak dalam sebuah perjanjian dapat terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati. Baik pihak yang terlibat dalam kontrak maupun mereka yang ingin melindungi kepentingannya dalam perjanjian tersebut, memiliki peran penting dalam menjalankan upaya ini. Adapun bentuk upaya untuk pencegahan dalam perkara wanprestasi:

- a. Melalui *Rescheduling* yang merupakan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat dalam perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran dan proses penjadwalan ulang yang dilakukan untuk mengubah syarat-syarat perjanjian, termasuk jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Ini sering kali dilakukan ketika pihak yang berutang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sehingga perlu adanya kelonggaran untuk mencegah terjadinya wanprestasi
- b. Melalui *Reconditioning* yang merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian termasuk dalam hal ini adalah perubahan perjanjian.
- c. Melalui *Restructuring* yakni merupakan upaya perubahan syarat-syarat perjanjian yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasinya, salah satunya yang paling efektif yakni dengan cara dilakukan adanya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan.¹⁸
- d. Menyusun kontrak yang jelas dan terperinci, kontrak harus mencakup semua hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kondisi yang harus dipenuhi agar tidak terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari.
- e. Pemahaman hukum yang relevan, dengan cara seperti menaikan kualitas pekerja dalam bidang pengecekan data dan menaikan standar operasi yang lebih jelas dan ketat sehingga dapat memperkecil persentase terjadinya kesalahan manusia dalam memverifikasi data.¹⁹

D. PENUTUP

¹⁸ Winna Wahyu Permatasari dan Fathiya Nabila, *Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi*, Jurnal Legislatif, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 220.

¹⁹ Daniel Wibisono Bintoro dan Gunardi Lie, *Wanprestasi Klaim Polis Asuransi: Mencegah Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 12, 2023, hlm. 6960.

JPN memiliki peran penting dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi. Wanprestasi sendiri terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam hal ini, JPN bertugas untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta benda milik pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengeksekusi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, peran JPN dalam perkara wanprestasi sangat vital untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kewajiban hukum dipenuhi oleh pihak yang kalah, serta memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Upaya pencegahan dalam perkara wanprestasi sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa hukum yang berlarut-larut, kerugian finansial, dan kerusakan hubungan antara para pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, upaya pencegahan dalam perkara wanprestasi berfokus pada pembuatan perjanjian yang baik, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan kewajiban secara hati-hati, yang kesemuanya bertujuan untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Mahlil adriaman, dkk. (2024). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih. (2025). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jurnal:

- Daniel Wibisono Bintoro dan Gunardi Lie. (2023). "Wanprestasi Klaim Polis Asuransi: Mencegah Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 12.
- Dina Fazriah. (2023). "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2.
- Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja. (2019). "Peranan Jaksa Pengacara Nrgara Dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng)". *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1.

- Endang Sri Lestari. (2022). "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN Melalui Arbitrase". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1.
- Maralutan Sirega, dkk. (2023). "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, 2023.
- Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No.3, 2016, hlm. 102.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana. (2022). "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6 No. 2.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. (2020). "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2.
- Ni Kadek Erna Dwi Hapsari dan I Dewa Gede Dana Sugama. (2019). "Upaya Mediasi oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 11.
- Rai Mantili dan Sutanto. (2019). "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10 No. 2.
- Rabiah Nur Hidayanti Idris, dkk. (2020). "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi. (2022). "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Winna Wahyu Permatasari dan Fathiya Nabila. (2021). "Restrukturisasi Perjanjian Saat Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Perbuatan Wanprestasi". *Jurnal Legislatif*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Skripsi:

- Aulia, N. M. (2019). "Kedudukan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata: studi di Kejaksaan Negeri Kudus". Diss. Doctoral Dissertation, UIN Walisongo.